

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADA MASYARAKAT DESA
LEMBAH SUMARA KECAMATAN SOYO JAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh :

AZIZAH WULANDARI

NIM: 20.3.07.0039

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Penuh Kesadaran, Penulis bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara”** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara Sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dianggap batal demi hukum.

Palu, 30 Desember 2024 M

Jumadil Akhir 1446 H

Denyusun



Azizah Wulandari


NIM. 203070039

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara" oleh Azizah Wulandari NIM: 20.3.07.0039 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 19 Februari 2025 M
20 Sya'ban 1446 H

Pembimbing I


Dr. Sitti Alsya, S.E.I, M.E.I
NIP. 19791024 201101 2 007

Pembimbing II


Nadia, S.Sy., M.H
NIP. 19910522 201903 2 013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Azizah Wulandari NIM 203070039 dengan judul Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 13 Februari 2025 Maschi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	
Penguji I	Dr. Hj. Mufidah Al Jufri, Lc., M. A	
Penguji II	Desy Kristiane, M.H	
Pembimbing I	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I	
Pembimbing II	Nadia, S.Sy, M.H	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Wahyuni, S.H., M.H
NIP 198911202018012002

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196502312000031030

KATA PENGANTAR



Penulis memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah swt atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya yang mengantarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, baik dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta, ayahanda Firman dan ibunda Aminah, beliau sangat berperan penting dalam penyelesaian program studi penulis yang telah menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis, yang telah membesarkanku, membiayai dan mencurahkan keringatnya untuk membiayaiku dari awal pendidikan hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir M.Ag., selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. Hamka, S.Ag.,M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag.,M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyada, Lc., M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Bapak Drs. Ahmad Syafi'I, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Serta Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama.
4. Ibu Wahyuni, S.H., M.H. selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Nadia, S.Sy., M.H. selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nadia, S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang begitu ikhlas dalam membimbing, mencurahkan perhatian, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini serta mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai harapan.
6. Dr. Ubay Harun, S.Ag., MSI selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu penulis baik pada penulisan skripsi maupun selama masa


perkuliahan dan mentor akademik yang memberikan arahan, motivasi, serta dukungan bagi penulis selama masa perkuliahan.

7. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Syariah Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang dengan sabar, ikhlas, serta tulus dalam memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri(UIN) Datokarama Palu yaitu Bapak Rifai,S.E., M.M dan para staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku sebagai referensi sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada bapak Nurkholis, Firman, Taher, Arhang dan bapak Hasan serta seluruh pihak narasumber yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis, tanpa informasi dari informan penelitian penulis tidak dapat terlaksana.
10. Untuk ketiga saudara-saudari penulis Andrianto, Andriawan dan Aisyah Al-Qomariah yang penulis sangat cintai dan sayang. Serta seluruh pihak keluarga terimakasih atas dukungannya serta doa yang selalu dipanjatkan untuk proses penyelesaian studi penulis.
11. Teman-teman Angkatan 2020, pengurus HMPS HES 2021-2023, yang selalu memberikan semangat dan memberikan pengalaman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

12. Untuk sahabat, teman-teman dan senior penulis Andi Syahraeni, Aisyah Damayanti, Namirah, Fitrah, Shindy Arisma, Irmawati, Selpiana, Muhammad Adit Ramadhani, Ganessa Alayda Djanggola, Irfan Ayyub, Tanzilal Aziz Islami serta teman-teman seperjuangan yang tentunya memberikan semangat, dan begitu banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan di waktu yang tepat.

Demikianlah skripsi ini penulis susun dengan segala keterbatasan yang ada. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan terbuka hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Palu, 30 Desember 2024 M
Jumadil Akhir 1446 H
Penyusun


Azizah Wulandari
NIM. 203070039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	4
E. Garis-garis Besar isi.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	10
C. Kerangka pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Desain dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	33
C. Kehadiran Penelitian.....	33
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian	37

B. Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara.....	55
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Zakat Pertanian di Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Implikasi Penelitian	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4.1	: Data Sebaran Dusun Dalam Desa Lembah Sumara Tahun 2019.....	41
Tabel 4.2	: Jarak Tempuh Desa Lembah Sumara Ke Wilayah Strategis Tahun 2019.....	42
Tabel 4.3	: Data Tingkat Kesuburan Tanah Desa Lembah Sumara Tahun 2019.....	44
Tabel 4.4	: Data Data Penggunaan Lahan Desa Lembah Sumara Tahun 2019.....	48
Tabel 4.5	: Data Struktur dan Penyebaran Penduduk Desa Lembah Sumara Tahun 2020	47
Tabel 4.6	: Data Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Tahun 2020	49
Tabel 4.7	: Data Pekerjaan/Mata Pencaharian Pendudduk Desa Lembah Sumara Tahun 2020	50
Tabel 4.8	: Data Hasil Produksi Potensi Desa Lembah Sumara Tahun 2019.....	51
Tabel 4.9	: Data Sumber Daya Pembangunan Desa Lembah Sumara Tahun 2019.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lembah Sumara.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I** : Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN II** : Dokumentasi Wawancara
- LAMPIRAN III** : Daftar Informan
- LAMPIRAN VI** : Surat Pengajuan Judul
- LAMPIRAN V** : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN VI** : SK Penunjukan Ujian Proposal
- LAMPIRAN VII** : SK Penunjukan Ujian Komprehensif
- LAMPIRAN VIII** : SK Penunjukan Ujian Skripsi
- LAMPIRAN IX** : SK Lulus Plagiasi
- LAMPIRAN X** : Kartu Kontrol Proposal
- LAMPIRAN XI** : Kartu Kontrol Skripsi
- LAMPIRAN XII** : Surat Izin Penelitian
- LAMPIRAN XIII** : Surat Balasan Penelitian
- LAMPIRAN XVI** : Biodata Diri

ABSTRAK

Nama : Azizah Wulandari

Nim : 20.3.07.0039

**Judul Skripsi : Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa
Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali
Utara**

Desa Lembah Sumara memiliki Penghasilan di bidang pertanian cukup stabil dibandingkan sektor lainnya seperti perkebunan dan nelayan. Kemampuan tersebut memiliki potensi zakat yang cukup besar, namun dalam pembayaran zakat pertanian masyarakat desa Lembah Sumara lebih cenderung untuk membayarkan kewajiban zakatnya kepada masyarakat yang kurang mampu tanpa adanya perantara lembaga amil zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi zakat pertanian dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi zakat pertanian pada Masyarakat desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang tergolong dalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis digunakan untuk melakukan indentifikasi dengan pendekatan dalam perundang-undangan tentang pengelolaan zakat serta dalil-dalil tentang zakat dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan penyajian data, verifikasi data dan reduksi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa muzakki masih menggunakan cara tradisional yaitu diberikan langsung kepada masyarakat kurang mampu, tanpa takaran prosentase dan sesuai nisab zakat pertanian sehingga hal ini berimplikasi zakat pertanian yang dikeluarkan hitungannya bukanlah zakat, melainkan hanya shadaqah atau infak. Faktor penghambat implementasi zakat pertanian di Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara yaitu tidak memiliki lembaga amil zakat dan tidak ada sosialisasi terkait zakat sehingga masyarakat kurang memahami penyaluran dan perhitungan zakat yang harus dikeluarkan, sedangkan faktor pendukung yaitu kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat Serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cukup baik di sektor pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diimpikasikan bahwa implementasi zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam. Sebagian besar petani desa lembah sumara sudah mengetahui tentang wajib zakat. Akan tetapi belum mengetahui takaran zakat yang harus dikeluarkan sehingga masyarakat menyalurkan zakatnya langsung kepada orang yang kurang mampu dikarenakan lembaga amil zakat yang belum terbentuk.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, telah diajarkan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian, sejarah zakat telah mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan Islam itu sendiri. Ini mencakup perkembangan awal zakat dalam konteks Islam dan pemikiran zakat dalam hukum Islam di masyarakat Indonesia dalam konteks modern. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan elemen krusial dalam penerapan syariat Islam. Karena itu, hukum zakat mewajibkan setiap Muslim yang memenuhi persyaratan tertentu. Seperti halnya shalat, haji, dan puasa, zakat diatur secara rinci berdasarkan Alqur'an dan Hadis. Zakat bukan hanya sebuah ibadah, tetapi juga sebuah kewajiban sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat manusia.

Dalam Islam, kewajiban zakat memiliki arti yang mendasar. Selain terkait dengan dimensi keagamaan, zakat juga memiliki hubungan yang erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dari mereka yang mampu kepada mereka yang kurang mampu atau tidak mampu, serta sebagai sarana untuk menyucikan harta kekayaan yang diperoleh seseorang.¹

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat pertanian. Menentukan muzakki dari zakat pertanian secara kasat mata sangat

¹Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018),88.

mudah dan banyak, karena Indonesia merupakan negara agraris dan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia berasal dari hasil pertanian bahkan menjadi penghasilan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun (haul) dan nisabnya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10%.

Zakat merupakan ibadah sosial yang memiliki peran strategis dan sangat penting dalam memajukan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah vertikal kepada Allah (*habluminallah*), tetapi juga sebagai implementasi ibadah horizontal (*hablumminannas*).²

Anjuran berzakat tertuang dalam Q.S. At-Taubah / 9: 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya: ‘ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui’.³

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan dengan upaya tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut

²Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015),5

³ Kementerian Agama, “Surah At-Taubah Ayat 103,” *Quran Kemenag*, last modified 2022, accessed November 30 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=129>

merekomendasikan untuk membayar zakat melalui dua Lembaga yang berwenang untuk memungut zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan di prakarsai oleh Masyarakat. Namun dari hasil observasi penulis menemukan bahwa di daerah Sulawesi Tengah tepatnya di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara terdapat sebuah desa yang bernama desa Lembah Sumara, dengan sebagian besar Masyarakat memiliki penghasilan di bidang pertanian, perkebunan dan nelayan. Penghasilan di bidang pertanian lebih stabil dibandingkan sektor lainnya, Kemampuan tersebut memiliki potensi zakat yang cukup besar, namun dalam pembayaran zakat pertanian masyarakat desa Lembah Sumara lebih cenderung untuk membayarkan kewajiban zakatnya kepada masyarakat yang kurang mampu tanpa adanya perantara lembaga amil zakat yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 sehingga penulis tertarik untuk melihat segi pengelolaannya seperti apa.⁴

Dari hasil observasi awal dan penjelasan yang telah penulis paparkan, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang praktik zakat maal dalam hal ini zakat pertanian di desa Lembah Sumara dalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi zakat pertanian pada masyarakat desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara ?

⁴ Observasi awal dengan imam masjid desa Lembah sumara, 18 Maret 2024

2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi zakat pertanian pada Masyarakat desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi zakat pertanian di desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian di desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia Pendidikan islam dimasyarakat. Pengembangan tersebut berkaitan dengan pendayagunaan pengetahuan Masyarakat akan kesadaran pelaksanaan zakat pertanian.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul *Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara*. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman terkait dengan judul tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat pada judul tersebut. yaitu :

1. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau program dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi melibatkan serangkaian langkah konkret, sumber daya, dan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu kebijakan atau strategi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan⁵

2. Zakat Pertanian

Dari segi bahasa, kata "zakat" berasal dari "zaka", yang berarti berkah, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Sesuatu yang "zaka" menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan, sementara seseorang yang "zaka" berarti orang tersebut baik. Dari segi istilah Zakat pertanian adalah harta yang wajib dikeluarkan dari hasil bumi yang diperoleh, seperti padi, gandum, jagung, kurma, anggur, dan hasil lainnya, apabila telah mencapai nisab (batas minimal) dan syarat-syarat tertentu.⁶

Zakat Maal yang dimaksud peneliti di sini adalah zakat pertanian yang dikeluarkan oleh penerima manfaat atas harta yang diperolehnya, tentu dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. Garis-garis Besar Isi

Garis-garis besar isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang di uraikan sebagai berikut.

⁵ Nugroho, R. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Gramedia Pustaka Utama.(2014)

⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, Remaja Rosdakarya:2018), 75

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah / definisi operasional dan garis-garis besar isi.

Bab II Berisi tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III Berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Berisi tentang hasil dan pembahasan meliputi gambaran umum dan mekanisme pelaksanaan zakat pertanian di desa Lembah sumara kecamatan soyo jaya kabupaten morowali utara.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang Kesimpulan dari hasil implikasi penelitian penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam mengkaji atau menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

1. Skripsi yang ditulis Besse Mutiajib, dari jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo 2019. Penulis yang mengangkat judul “Implementasi Pendistribusian Zakat Maal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu”. Dalam pembahasannya penulis menerangkan bahwa kurangnya kesadaran Masyarakat Kecamatan Suli mengeluarkan zakat maal. Dan kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah.⁷
2. Penelitian ini dilakukan oleh Nursinita Killian dengan judul penelitian “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban pembayaran zakat secara umum dan zakat pertanian secara khusus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan deskriptif kualitatif

⁷Besse Mutiajib, M. B. *Implementasi Pendistribusian Zakat Maal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo). 2019

dan teknik analisis kualitatif berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relatif tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri. Zakat yang mereka keluarkan seadanya saja dikarenakan pengetahuan tentang zakat pertanian yang masih minim. Petani Desa Akeguraci belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan adanya kewajiban zakat pada hasil pertanian.⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Iwan Kurniawan dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Maal Pada Masyarakat Kelurahan Tanggerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Menurut Perpektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini mengkaji Pelaksanaan Pembayaran Zakat Mal Pada Masyarakat Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Upaya Panitia Amil Zakat, bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat mal, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam pelaksanaan zakat mal pada masyarakat Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan angket. Hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya dan pelaksanaan pembayaran zakat mal di Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya belum sesuai menurut tinjauan ekonomi islam. Di mana pemungutan dan pendistribusian zakat hanya pada Bulan Ramadhan saja. Disamping itu, belum ada lembaga Amil Zakat khusus untuk menangani pelaksanaan pembayaran zakat mal. Disamping itu pula,

⁸Nursinita Killian. *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan* (FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor). 2020

rendahnya kesadaran dan wawasan masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai sarana peningkatan ekonomi umat.⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka persamaan dan perbedaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Besse Mustiajib, Berjudul “Implementasi Pendistribusian Zakat Maal dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.”	1. Keduanya merupakan penelitian kualitatif 2. Penelitian ini membahas tentang zakat Maal.	Pendistribusian zakat maal dari muzakki ke mustahiq
2.	Nursinita Killian, Berjudul “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”.	1. keduanya membahas tentang zakat pertanian 2. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.	Penelitian ini membahas tentang potensi dan implementasi sedangkan penelitian sekarang hanya membahas implementasi
3.	Iwan Kurniawan, Berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Maal pada Masyarakat Kelurahan Tangerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”	1. Keduanya membahas tentang zakat maal. 2. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif	Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Kelurahan Tangerang sedangkan penelitian sekarang di Desa Lemba Sumara Kecamatan

⁹Iwan Kurniawan, *Pelaksanaan Pembayaran Zakat Maal Pada Masyarakat Kelurahan Tangerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Menurut Perpektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

			Soyojaya Kabupaten Morowali Utara.
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Menurut hukum Islam, zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisabnya, yang dibayarkan oleh seorang muslim dengan cara pengalihan kepemilikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan ajaran agama zakat merupakan salah satu rukun Islam dan diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW pertama kali di Mekkah dalam bentuk yang masih mutlak, tanpa batasan jenis dan jumlah harta yang wajib dizakati sebagai bentuk kebaikan, harga diri dan kedermawanan seorang Muslim.¹⁰ Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah tepatnya pada tahun ke-2 Hijriyah, ketentuan tentang jenis dan jumlah harta yang wajib dizakati diatur dengan aturan yang terinci.¹¹

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (Mal) yang dimiliki oleh individu atau Lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*Syara'*). Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Dan masing- masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Sedangkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

¹⁰ Muhammad Sayyid Thonthowi, *Al-Fiqh al-Musayyar* (Cet. I; Kairo: Dar as-Sa'adah, 2001) 123.

¹¹ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz II; Beirut: Dar al-Fikr, t.th) 733

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat pertanian. Menentukan muzakki dari zakat pertanian secara kasat mata sangat mudah dan banyak, karena Indonesia merupakan negara agraris dan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia berasal dari hasil pertanian bahkan menjadi penghasilan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun (haul) dan nisabnya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10%.¹²

b. Dasar Hukum

Pentingnya zakat secara mendasar di gambarkan dalam ayat sebagai berikut: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, daan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh soleh pahala disisi Tuhan mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. QS. Al- Baqarah / 2 : 277.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Terjemahnya:

“sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.¹³

¹² Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007),155

¹³ Kementerian Agama, “Surah Al-Baqarah Ayat 277,” *Quran Kemenag*, last modified 2022, accessed November 30 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=277&to=286>

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan ijma' para ulama, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, juga mereka yang melarang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat Allah swt. Berfirman Q.S. Al-Baqarah / 2 : 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۱۱۰

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Ayat lain Q.S. Al-Bayyinah / 98 : 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Terjemahnya :

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan”.¹⁵

Dari Sebagian ayat yang disebutkan diatas, diterangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya. Dijelaskan

¹⁴ Kementerian Agama, “Surah Al-Baqarah Ayat 110,” *Quran Kemenag*, last modified 2022, accessed November 30 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=110&to=286>

¹⁵ Kementerian Agama, “Surah Al-Bayyinah Ayat 5,” *Quran Kemenag*, last modified 2022, accessed November 30 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/98?from=5&to=8>

pula bahwa bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan diakhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesuciannya imam serta pembeda antara muslim dan kafir.

Adapun hukumnya zakat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwajibkan kepada orang lain.¹⁶

c. Syarat dan Rukun Zakat

1) Rukun zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan yang berhak menerima zakat.¹⁷

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan Sebagian harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.¹⁸

2) Syarat wajib zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan beban tanggung jawab masalah

¹⁶Besse Mutiajib, *Implementasi Pendistribusian Zakat Maal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik*.(Palopo:2019) 40

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

¹⁸Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 97.

harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.

Menurut jumbuh ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat pertanian adalah sebagai berikut:

1) Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.¹⁹ Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun islam.

2) Berakal sehat dan dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal mempunyai tanggung jawab hukum.²⁰

3) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang muslim yang Merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahnya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuannya.²¹

4) Milik sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.²² Hasil pertanian tersebut harus merupakan milik penuh petani, bukan barang pinjaman atau sewaan

¹⁹Ibid.256

²⁰Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba 'ah*, (Mesir: Al- Kubro), 590

²¹Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 98

²²Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, (Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 12

5) Berkembang secara Riil atau estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

6) Sampai nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.²⁴ nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq, yang setara dengan sekitar 653 kg hasil panen. Jika hasil panen mencapai nishab ini, maka pemilik tanah wajib mengeluarkan zakat.

7) Cukup haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.²⁵ zakat pertanian dikeluarkan setiap sekali panen. Pengumpulan dan pengeluaran zakat harus dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan hukum islam untuk memastikan bahwa zakat tersebut benar-benar mencapai penerima yang berhak

8) Bebas dari hutang

²³Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 22.

²⁴Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008),11-16

²⁵Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008),55.

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.²⁶

Syarat sah zakat

1) Niat

Para fuqoha' sepakat bahwasannya disyaratkannya berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah swt. Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya. Karena niat untuk membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah.²⁷

2) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimannya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya para mustahiq.²⁸

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan antar manusia, seperti:

1) Menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, membutuhkan akhlak mulia menjadi murah hati memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serkah sehingga dapat merasakan ketenangan batin,

²⁶Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007),155

²⁷Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),22.

²⁸Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010) ,117

karena terbebas dari tuntunan Allah swt dan tentukan kewajiban kepada Masyarakat.

- 2) Menolong, membina dan membantu kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah.
- 3) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul Ketika orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- 4) Menuju terwujudnya system Masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*) dan tanggung jawab Bersama (*takaful ijtima*).
- 5) Mewujudkan kesejahteraan yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir batin.

e. Zakat Pertanian Menurut Ulama Yusuf Al-Qardawi

Dr. Yusuf al-Qaradawi membahas zakat pertanian secara mendalam dalam bukunya "*Fiqh al-Zakah*". Berikut adalah poin-poin penting terkait implementasi zakat pertanian menurut beliau:

Menurut al-Qaradawi, zakat pertanian yaitu makanan pokok seperti gandum dan kurma, atau makanan yang dapat disimpan dan bertahan lama. Al-Qaradawi sepakat dengan pendapat mayoritas ulama bahwa nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq (setara dengan sekitar 653 kg gabah kering). Nisab ini berlaku untuk semua

jenis hasil pertanian, Al-Qaradawi juga menegaskan pembagian kadar zakat berdasarkan cara irigasi yakni 10%: Jika tanaman diairi secara alami (hujan atau aliran Sungai) dan 5%: Jika tanaman diairi dengan usaha tambahan (seperti menggunakan pompa). Kadar zakat dihitung setelah panen bersih tanpa memperhitungkan biaya produksi, sesuai dengan pandangan mayoritas ulama.

Zakat pertanian wajib dikeluarkan setiap kali panen, berdasarkan firman Allah SWT:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١ ﴾

Terjemahan :

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-An'am: 141)²⁹

Al-Qaradawi juga menekankan pentingnya zakat pertanian disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat (fakir, miskin, amil, dll.) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Namun, ia juga menekankan fleksibilitas penyaluran agar tepat sasaran, seperti kepada fakir miskin di wilayah pedesaan yang seringkali menjadi

²⁹ Kementerian Agama, "Surah Al-An'am 141," *Quran Kemenag*, last modified 2022, accessed November 30 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=141&to=165>

petani kecil. Menurut al-Qaradawi, zakat pertanian tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk:

- a) Mengurangi ketimpangan kekayaan.
- b) Membantu masyarakat miskin yang membutuhkan.
- c) Mendorong redistribusi hasil pertanian secara lebih merata.³⁰

Adapun dasar hukumnya diwajibkannya zakat sangat banyak, dalam al-Quran sendiri disebutkan sebanyak 27 kali dan banyak hadits Rasulullah yang berisi tentang kewajiban zakat, diantaranya sebagai berikut:

1) Q.S. An-Nur / 24 : 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Terjemahan :

Dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada rasul (nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.³¹

2) Q.S. At-Taubah / 9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahan:

Ambillah zakat dari mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah

³⁰ Yusuf AL-Qardhawi, *hukum zakat studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan Hadis*, Terjemahan dari bahasa arab (Pustaka Litera AntarNusa : Bogor-jakarta) 323

³¹ Kementerian Agama, "Surah An-nur Ayat 56," *Quran Kemenag*, last modified 2022, accessed November 30 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=56&to=64>

ketentrangan bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.³²

3) Hadist Shahih Al-Bukhari

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

[HR. Bukhari, no. 1395 dan Muslim no 19]

Artinya :

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.”³³

2. Undang-undang Pengelolaan Zakat di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur secara rinci tentang pembentukan dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berikut adalah beberapa ketentuan utama dalam undang-undang yaitu :

a. pembentukan BAZNAS dan LAZ:

1) Pembentukan BAZNAS:

a) BAZNAS dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

b) BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

³² Kementerian Agama, “Surah At-Taubah Ayat 103,” *Quran Kemenag*, last modified 2022, accessed November 30 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=129>

³³ Ismail Ibnu Isa, *Seri terjemahan Shahih Al-bukhari* (Diriwayatkan oleh imam al-bukhari 1395 dan muslim 19, <https://ismailibnuisa.blogspot.com/p/maktabah.html>, diakses pada tanggal 31 desember 2024

2) Struktur Organisasi:

- a) BAZNAS terdiri dari pimpinan dan pelaksana.
- b) Pimpinan BAZNAS pusat terdiri dari 11 orang, termasuk 8 dari unsur masyarakat dan 3 dari unsur pemerintah.
- c) Pimpinan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari 5 orang, termasuk 4 dari unsur masyarakat dan 1 dari unsur pemerintah.

3) Pengangkatan Pimpinan:

- a) Pimpinan BAZNAS diangkat oleh Presiden atas usulan Menteri.
- b) Pimpinan BAZNAS provinsi diangkat oleh gubernur atas usulan BAZNAS pusat.
- c) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diangkat oleh bupati/wali kota atas usulan BAZNAS provinsi.

4) Tugas dan Wewenang:

- a) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat oleh LAZ.
- c) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara periodik.

1) Pembentukan LAZ

- a) LAZ dapat dibentuk oleh masyarakat dengan syarat harus mendapatkan izin dari Menteri.
- b) LAZ harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan substantif yang ditetapkan oleh BAZNAS.
- c)

2) Persyaratan Administratif:

- a) Memiliki akta pendirian dari notaris.
- b) Memiliki program kerja yang jelas.
- c) Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan zakat.

3) Persyaratan Teknis:

- a) Memiliki sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.
- b) Memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara efektif.

4) Persyaratan Substantif:

- a) Memiliki kepengurusan yang terdiri dari muslim yang taat dan amanah.
- b) Memiliki rekomendasi dari BAZNAS atau BAZNAS provinsi sesuai dengan wilayah operasionalnya.

Tugas dan Fungsi:

Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Melaporkan kegiatan pengelolaan zakat kepada BAZNAS secara berkala.

Pengawasan:

- 1) LAZ wajib menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat secara periodik.
- 2) Laporan harus diaudit oleh auditor independen dan diumumkan kepada masyarakat.

b. BAZNAS berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan LAZ.³⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan pembentukan BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga yang bertugas mengelola zakat secara nasional dan lokal. BAZNAS memiliki peran strategis dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan pengelolaan zakat, sementara LAZ bertugas membantu BAZNAS dengan syarat memenuhi persyaratan yang ketat dan melaporkan kegiatannya secara transparan dan akuntabel.

³⁴Republik Indonesia, “undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (PPID Baznas RI, 2011) <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat> (Diakses 7 juli 2024)

c. Peran dan Fungsi BAZNAS dan LAZ dalam Pengumpulan, Pengelolaan, dan Distribusi Zakat.

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat secara nasional. BAZNAS berperan strategis dalam mengkoordinasikan, mengawasi, dan merencanakan pengelolaan zakat di Indonesia.

1. Fungsi dalam Pengumpulan Zakat:

b) Sosialisasi dan Edukasi:

- (1) Melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat.
- (2) Menggunakan berbagai media untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi muzaki.

c) Penerimaan Zakat:

- (1) Membuka berbagai saluran untuk memfasilitasi pembayaran zakat, seperti loket zakat, transfer bank, dan pembayaran online.
- (2) Menyediakan layanan konsultasi dan perhitungan zakat.

d) Kerjasama dan Jaringan:

- (1) Bekerjasama dengan lembaga, perusahaan, dan organisasi untuk memperluas jaringan pengumpulan zakat.
- (2) Mengembangkan teknologi untuk mempermudah pengumpulan zakat.

2. Fungsi dalam Pengelolaan Zakat:

a) Perencanaan dan Pengelolaan:

- (1) Menyusun rencana strategis pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.
- (2) Mengelola dana zakat dengan manajemen yang transparan dan akuntabel.

b) Akuntabilitas dan Transparansi:

- (1) Menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen.
- (2) Menyediakan laporan kepada masyarakat untuk menjaga transparansi.

c) Pengawasan Internal:

- (1) Melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan zakat.
- (2) Membentuk sistem kontrol dan audit internal.

3.Fungsi dalam Distribusi Zakat:

a) Identifikasi Mustahik:

- (1) Melakukan pendataan dan verifikasi mustahik yang berhak menerima zakat.
- (2) Membuat database mustahik yang akurat.

b) Distribusi dan Pendayagunaan:

- (1) Menyalurkan zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Melaksanakan program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

c) Monitoring dan Evaluasi:

- (1) Melakukan monitoring terhadap distribusi zakat untuk memastikan tepat sasaran.
- (2) Melakukan evaluasi terhadap program pendayagunaan zakat untuk perbaikan di masa depan.³⁵

³⁵Melis , Choiriyah , Saprinda , *Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah; Manajemen dan Strategi Pengelolaannya* , FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 12 (2020), 1177

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat. LAZ berfungsi secara operasional dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat.

1.Fungsi dalam Pengumpulan Zakat:

a) Sosialisasi dan Edukasi:

- (1) Mengedukasi masyarakat tentang kewajiban berzakat dan manfaatnya.
- (2) Melakukan kampanye dan sosialisasi melalui berbagai media.

b) Penerimaan Zakat:

- (1) Menyediakan saluran penerimaan zakat seperti loket zakat, transfer bank, dan pembayaran online.
- (2) Memberikan layanan konsultasi dan penghitungan zakat.

c) Kerjasama dan Jaringan:

- (1) Bekerjasama dengan perusahaan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.
- (2) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga keuangan dan teknologi finansial.

2.Fungsi dalam Pengelolaan Zakat:

a) Perencanaan dan Pengelolaan:

- (1) Menyusun rencana strategis pengelolaan zakat yang efektif.
- (2) Mengelola dana zakat dengan sistem manajemen yang baik.

b) Akuntabilitas dan Transparansi:

- (1) Menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen.
- (2) Menyediakan laporan pengelolaan zakat kepada masyarakat.

c) Pengawasan Internal:

- (1) Melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan zakat.

- (2) Membentuk sistem kontrol dan audit internal.

3.Fungsi dalam Distribusi Zakat:

a) Identifikasi Mustahik:

- (1) Melakukan pendataan dan verifikasi mustahik.
- (2) Membuat database mustahik yang akurat.

b) Distribusi dan Pendayagunaan:

- (1) Menyalurkan zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Melaksanakan program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

c) Monitoring dan Evaluasi:

- (1) Melakukan monitoring terhadap distribusi zakat.
- (2) Melakukan evaluasi terhadap program pendayagunaan zakat untuk perbaikan di masa depan.³⁶

BAZNAS dan LAZ memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS berfungsi sebagai koordinator dan pengawas utama dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat secara nasional, sementara LAZ berperan secara operasional dalam melaksanakan pengumpulan dan distribusi zakat di lapangan. Keduanya harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat yang efektif, transparan, dan akuntabel sesuai Mekanisme Pengumpulan dan Distribusi Zakat

3. Mekanisme Pengumpulan dan Distribusi Zakat

a. Mekanisme Pengumpulan Zakat

- 1) Edukasi dan Sosialisasi:

³⁶Ibid.5

BAZNAS dan LAZ melakukan kampanye melalui berbagai media (televisi, radio, media sosial, dan seminar) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Kemudian Program edukasi di komunitas lokal, masjid, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban dan manfaat zakat.

2) Pembukaan Saluran Penerimaan Zakat:

Menyediakan loket atau konter zakat di kantor BAZNAS, LAZ, masjid, dan tempat strategis lainnya serta Membuka rekening zakat di berbagai bank untuk memfasilitasi pembayaran zakat melalui transfer, Mengembangkan platform pembayaran zakat secara online melalui situs web resmi dan aplikasi mobile, Bekerjasama dengan perusahaan teknologi finansial (fintech), supermarket, dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan layanan pembayaran zakat.

3) Layanan Konsultasi dan Penghitungan Zakat

Menyediakan layanan konsultasi bagi muzaki (wajib zakat) mengenai jenis zakat, jumlah yang harus dibayarkan, dan cara pembayarannya, Menyediakan alat bantu penghitungan zakat (kalkulator zakat) baik secara manual maupun online untuk mempermudah muzaki menghitung zakat yang harus dibayarkan.

4) Pengumpulan Zakat dari Berbagai Sumber:

- a) Zakat Profesi: Mengumpulkan zakat dari penghasilan profesi seperti pegawai, dokter, pengacara, dan lainnya.
- b) Zakat Perdagangan: Mengumpulkan zakat dari hasil perdagangan dan bisnis.
- c) Zakat Pertanian: Mengumpulkan zakat dari hasil pertanian.
- d) Zakat Peternakan: Mengumpulkan zakat dari hasil peternakan.
- e) Zakat Investasi: Mengumpulkan zakat dari hasil investasi dan simpanan.
- f) Mekanisme Distribusi Zakat

5) Identifikasi dan Verifikasi Mustahik:

Melakukan pendataan mustahik (penerima zakat) yang berhak menerima zakat sesuai dengan kriteria asnaf (kelompok penerima zakat) yang ditetapkan oleh syariat Islam. Kemudian melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan data mustahik akurat dan layak menerima zakat.

b. Penyaluran Zakat:

- 1) Pendistribusian Langsung: Menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik dalam bentuk uang tunai atau barang kebutuhan dasar.
- 2) Program Khusus: Menyalurkan zakat melalui program-program khusus seperti bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi umat.
- 3) Bantuan Darurat: Menyalurkan zakat untuk bantuan darurat kepada korban bencana alam, konflik, atau krisis kemanusiaan lainnya.

c. Pendayagunaan Zakat

- 1) Program Pemberdayaan Ekonomi: Menggunakan zakat untuk program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
- 2) Beasiswa dan Bantuan Pendidikan: Memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga mustahik.
- 3) Bantuan Kesehatan: Menyediakan layanan kesehatan gratis atau subsidi biaya pengobatan bagi mustahik yang membutuhkan.
- 4) Pembangunan Infrastruktur: Menggunakan zakat untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti sumur, sekolah, dan klinik.

d. Monitoring dan Evaluasi:

- 1) Monitoring Distribusi: Melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada mustahik yang tepat dan program berjalan sesuai rencana.
- 2) Evaluasi Program: Melakukan evaluasi terhadap program pendayagunaan zakat untuk menilai keberhasilan dan dampaknya, serta melakukan perbaikan dan pengembangan di masa depan.
- 3) Laporan kepada Publik: Menyusun laporan penggunaan zakat yang transparan dan akuntabel serta menyampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.³⁷


Mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat melibatkan berbagai langkah mulai dari edukasi dan sosialisasi, pembukaan saluran penerimaan, layanan konsultasi, pendataan dan verifikasi mustahik, hingga penyaluran dan pendayagunaan zakat. BAZNAS dan LAZ harus bekerja sama untuk memastikan bahwa zakat dikelola dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan dengan prinsip syariat Islam.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam Pembahasan skripsi ini akan memberikan gambaran pemikiran yang dapat menghantarkan dalam penjelasan suatu permasalahan yang dibahas sebelumnya. Kerangka pemikiran tersebut dijelaskan melalui diagram sebagai berikut

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, “tiga Upaya kemenag optimalkan pengelolaan zakat” official website Kementerian agama republik Indonesia, <https://kemenag.go.id/nasional/tiga-upaya-kemenag-optimalkan-pengelolaan-zakat> (7 juli 2024)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan penelitian untuk merencanakan dan melaksanakan penelitiannya, agar penelitian bisa berjalan sesuai dengan pedoman dan tidak menyimpang. Desain penelitian adalah rangkain prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi Topik penelitian. Masalah sebuah penelitian akan menentukan jenis apa yang cocok untuk dipilih. Hal tersebut juga menentukan alat dan cara apa yang cocok digunakan untuk mengatasi masalah dalam penelitian. Desain penelitian juga didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan dalam menganalisis penelitian dengan sistematis sehingga dapat menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Masalah pada sebuah penelitian akan menentukan jenis apa yang cocok untuk dipilih. Hal tersebut juga menentukan alat dan cara apa yang cocok digunakan untuk mengatasi masalah dalam penelitian.³⁸

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah ,desain penelitian ini adalah peneltitan hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang digunakan data empiris untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Data empiris juga diperoleh dari pengalaman nyata, bukan hanya dari peraturan perundang-undangan atau doktrin hukum.³⁹

2. Pendekatan penelitian

³⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke 6 (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2005) 84

³⁹Derita Prapti Rahayu Dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ket 1 (Yogyakarta: T hafa Media, 2020) 43

Pendekatan penelitian adalah cara atau strategi yang digunakan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini merupakan kerangka kerja yang memandu peneliti dalam memilih metode penelitian yang tepat, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Pendekatan penelitian ini dapat diibaratkan sebagai peta yang menunjukkan jalan kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Dari segi pengumpulan data, penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Selain itu penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya dengan pendekatan sosial makro.⁴⁰

Pendekatan yuridis digunakan untuk melakukan indentifikasi dengan pendekatan dalam perundang-undangan sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta dalil-dalil tentang zakat. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis atau melakukan penelitian secara riil dalam lapangan dan dalam kehidupan yang ada dimasyarakat. Demikian pendekatan yuridis empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum dengan mengumpulkam data tidak saja studi kepustakaan tetapi juga penelitian di lapangan dengan masyarakat secara riil atau nyata.⁴¹ Di lihat dari judul dan rumusan masalah secara lebih khusus, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian sosial makro, untuk mengkaji serta mengamati berbagai fenomena ataupun permasalahan sosial ditengah masyarakat. Sosial makro adalah teori yang

⁴⁰Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi Tesis Dan Disertasi* Cet. Ket 4 (Bandung: Alfabeta,2016) 336

⁴¹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Atau Skripsi Ilmu Hukum*,(Bandung: Mandar Maju, 1995), 63.

difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang. Dilihat dari segi pendekatan data, penelitian ini merupakan kualitatif. Penelitian adalah penelitian adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil tempat di Desa Lembah Sumara, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara. Karena dalam pandangan penulis merasa bahwa Desa Lembah Sumara ini layak untuk dijadikan tempat penelitian agar penulis dapat mengetahui Implementasi Zakat Maal dalam Masyarakat desa Lembah sumara. Penulis ini juga sudah mengetahui desa tersebut serta memiliki akses mudah untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini bersifat kualitatif, untuk itu kehadiran peneliti dilapangan mutlak adanya. Peran peneliti di lapangan sebagai instrument sekaligus partisipan dalam mengumpulkan data dengan bertindak secara langsung menghubungi sumber-sumber yang dapat memberikan informasi bagi penulis, mewawancarai, dan mengamati agar mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Terdapat dua data yang akan digunakan pada penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

⁴²Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, ed Sofia Yustiyani Suryandari, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2021), 9.

Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan zakat Maal di desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara. Data ini di kumpulkan dari data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan imam masjid, pengawai KUA dan muzakki.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data. Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data berguna untuk penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan dan mendapatkan data, sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan langkah yang paling strategi untuk dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme yaitu penulis datang dan melakukan wawancara sebelum melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung.⁴³ Wawancara atau biasa disebut dengan interview merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara atau pengumpul data (*interviewer*) kepada informan (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, yang kemudian dicatat atau direkam menggunakan alat perekam serta kamera atau dokumentasi.

Pada penelitian yuridis empiris penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan.

Dalam melakukan wawancara peneliti mewawancarai langsung imam masjid, Pegawai KUA dan Muzakki, untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fakta lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambaran, gambaran, notulen dan lain sebagainya.⁴⁴ Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting dalam mengelola data yang sudah terkumpul untuk memperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui implementasi zakat maal di desa Lembah sumara kecamatan soyo jaya

⁴³Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu sosial* (Yogyakarta: UII Press,2007),55

⁴⁴Lex J. Moeleong, *Metodologi Peelitian Kualitatif* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarta,2000), 178

kabupaten morowali utara. Adapun analisis data yang digunakan yaitu Al-Qur'an, Hadist dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Analisis tersebut berlangsung sejak pertama kali penulis turun lapangan sampai pengumpulan data telah menjawab sebuah permasalahan yang ada. Jadi, sejumlah fakta yang diperbolehkan di lapangan akan dikumpulkan cara menulis atau mengadopsi, mengklarifikasi, reduksi dan kemudian dilanjutkan dengan penyajian.⁴⁵ Matthew B. Milles A. Huberman menjelaskan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis dalam penyajian data. Kami membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.⁴⁶

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data atau metodologi yang digunakan untuk meningkatkan validasi dan reliabilitas suatu penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode atau teori agar data yang diperoleh oleh peneliti terjamin validasinya dan kredibilitasnya.

keabsahan data triangulasi dapat diverifikasi secara menyeluruh. Pengecekan yang ketat dan sistematis terhadap data yang diperoleh melalui

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah*, Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta: Rineka Cipta,1993), 20.

⁴⁶Matthew B. Milles, *Al, Qualitatif Dan Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjetjep Roheni Rohidi Dengan Judul Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode bari,(Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

triangulasi akan meningkatkan kepercayaan terhadap keakuratan dan keandalan hasil, serta memastikan bahwa data tersebut layak digunakan. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi sumber data yang menggunakan berbagai sumber informan untuk memverifikasi keabsahan informasi dan triangulasi teori yang menggunakan berbagai teori atau perspektif untuk menganalisis data dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara

Desa Lembah Sumara pertamakali berdiri pada tahun 1990. Sejarah Desa Lembah Sumara tidak terlalu panjang. Hal ini disebabkan karena Desa Lembah Sumara merupakan desa baru yang dimekarkan dan setelah Kecamatan Soyo Jaya terpisah dari kecamatan petasia, maka Desa Lembah Sumara menjadi Ibu Kota Kecamatan Soyo Jaya. Desa Lembah Sumara juga merupakan daerah transmigrasi. Sebelumnya wilayah yang saat ini menjadi wilayah desa lembah sumara adalah wilayah desa tambayoli. Bersamaan dengan mekarnya kecamatan soyo jaya dari kecamatan petasia, maka desa lembah sumara juga terpisah dari desa tambayoli sekaligus menjadi ibu kota dari kecamatan soyo jaya.

2. Kondisi Geografis Desa Lembah Sumara

a) Letak dan Luas Desa Lembah Sumara

Letak Desa Lembah Sumara berada pada dataran bawah wilayah Kecamatan Soyo Jaya dengan perkiraan luas wilayah sebesar 5 Km² dan secara administratif terbagi dalam 2 (dua) Dusun serta memiliki batas – batas desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sumara Jaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tambayoli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan Cagar Alam
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tandoyondo

b) Kondisi Topografi Desa Lembah Sumara

Kondisi topografi adalah kondisi permukaan atau keadaan relief Desa Lembah Sumara. Pada umumnya Desa Lembah Sumara merupakan dataran rendah dengan mayoritas kontur tanah datar serta diapit oleh beberapa pegunungan. Desa Lembah Sumara terbagi dalam 2 (dua) Dusun dengan kondisi topografi berupa tanah datar. Kondisi Desa Lembah Sumara yang sebagian besar wilayahnya merupakan tanah datar menjadikan Desa Lembah Sumara sebagai lokasi pemukiman yang cukup nyaman dan aman untuk ditinggali dan sebagai lahan persawahan, peternakan.

Berikut data sebaran 2 (dua) Dusun pada Desa Lembah Sumara :

Tabel 4.1

Data Sebaran Dusun Dalam Desa Lembah Sumara Tahun 2019

No.	Dusun	Jumlah RT	Jarak dari Kantor Desa Lembah Sumara
1.	I	2	0 Meter
2.	II	2	250 Meter

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2019)⁴⁷

Selanjutnya data jarak tempuh Desa Lembah Sumara ke wilayah strategis seperti ke Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Arsip Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo jaya Kabupaten Morowali Utara (*Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2019*)

Tabel 4.2

Jarak Tempuh Desa Lembah Sumara Ke Wilayah Strategis Tahun 2019⁴⁸

No.	Dari	Ke Ibukota	Jarak Tempuh	Waktu	Angkutan
1.	Desa Lembah Sumara	Provinsi Sul-Teng	450 Km	12 Jam	Darat
2.	Desa Lembah Sumara	Kabupaten Morowali Utara	53 Km	2 jam/ 3jam	Darat/laut
3.	Desa Lembah Sumara	Kec. Soyo Jaya	0 Km	0 Jam	Darat

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2019)

c) Kondisi Hidrologi Desa Lembah Sumara

Kondisi hidrologi merupakan keadaan pergerakan, distribusi dan kualitas air pada suatu wilayah. Desa Lembah Sumara dilewati oleh aliran sungai sepanjang 2 Km. Aliran sungai yang melewati wilayah Desa Lembah Sumara merupakan salah satu potensi yang dimiliki desa namun belum dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

d) Kondisi Klimatologi Desa Lembah Sumara

Kondisi klimatologi merupakan keadaan suatu wilayah dilihat dari perspektif kondisi iklim atau musim yang terjadi setiap tahunnya. Desa Lembah Sumara

⁴⁸ Arsip Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo jaya Kabupaten Morowali Utara (Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2019)

merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada kisaran bulan Juni – Oktober, sementara untuk musim penghujan terjadi pada kisaran bulan Desember – Mei setiap tahunnya. Jumlah curah hujan tahunan bervariasi antara 122 - 414 mm, bulan terbasah terjadi pada bulan April dan bulan terkering terjadi pada bulan September. Sebagaimana wilayah Kabupaten Palu pada umumnya yang beriklim basah, begitu pula Desa Lembah Sumara, sehingga wilayah desa ini memiliki sumber daya air yang potensial namun perlu diwaspadai ketika terjadi jumlah curah hujan tinggi dapat berpotensi menimbulkan ancaman bencana alam berupa banjir.

e) Kondisi Geologi Desa Lembah Sumara

Secara geologis, Desa Lembah Sumara tentunya tersusun atas beberapa jenis batuan, namun sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan pendataan terkait kondisi geologis Desa Lembah Sumara dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia desa yang memiliki kompetensi ilmu geologi dan keterbatasan dana untuk mengadakan tenaga pendata/peneliti geologi dari luar Desa Lembah Sumara. Desa Lembah Sumara memiliki jenis batuan galian C yang telah dipergunakan oleh masyarakat namun tidak menghasilkan sumber pendapatan asli desa (PADesa).

f) Kondisi Tanah Desa Lembah Sumara

Kondisi yang sama terjadi pada pendataan kondisi tanah pada Desa Lembah Sumara yang dilaksanakan oleh Tim Pendataan Desa, dimana hasil pendataan kondisi tanah pada wilayah Desa Lembah Sumara tidak dapat dijelaskan secara komprehensif dikarenakan sumber daya manusia desa yang tidak memiliki pengetahuan dalam menganalisis struktur tanah desa. Kondisi tanah pada wilayah

Desa Lembah Sumara jika dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh Tim Pendataan Desa maka dapat disimpulkan bahwa struktur tanah desa berupa tanah subur dan gembur, hanya pada beberapa titik lokasi terdapat struktur tanah yang berbatuan kecil. Kondisi tanah pada Desa Lembah Sumara dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan seperti Padi, Palawija, Mangga, Alpukat dan lain – lain. Berikut perkiraan data kesuburan tanah Desa Lembah Sumara :

Tabel 4.3

Data Tingkat Kesuburan Tanah Desa Lembah Sumara Tahun 2019⁴⁹

No.	Tingkat Kesuburan	Luas (Ha)
1.	Sangat Subur	20
2.	Subur	50
3.	Sedang	10
4.	Tidak Subur/Kritis	-

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2019)

g) Penggunaan Lahan Desa Lembah Sumara

Desa Lembah Sumara yang diperkirakan seluas 5 Km² dipergunakan oleh masyarakat, pemerintah desa. Adapun rincian lebih lanjut mengenai penggunaan lahan di Desa Lembah Sumara tersaji pada tabel berikut :

⁴⁹ Arsip Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo jaya Kabupaten Morowali Utara (*Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2019*)

Tabel 4.4

Data Penggunaan Lahan Desa Lembah Sumara Tahun 2019⁵⁰

No.	Jenis Penggunaan	Luas	Keterangan
1.	Lokasi Pemerintahan/Fasilitas		
	Umum :		
	- Perkantoran Pemerintah	1 Ha	
	Kecamatan		
	- Perkantoran Pemerintah	1 Ha	
	Desa		
	- Perkantoran Polsek	1 Ha	
	- Puskesmas	0,5 Ha	
	- Sekolah SMA	1,5 Ha	
	- Sekolah SMP	1 Ha	
	- Sekolah SD	1 ha	
	- Lapangan	1 ha	
	- Tempat Peribadatan	0,5 ha	
	- Perkantoran KUA	0,25 Ha	

⁵⁰ Arsip Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo jaya Kabupaten Morowali Utara (*Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2019*)

	<ul style="list-style-type: none"> - Perkantoran UPTD - Perkantoran PL KB - Rumah jabatan Camat - Rumah jabatan Kapolsek - Gedung LPTQ - Gedung Pusat Informasi dan Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> 0,25 Ha 0,25 Ha 0,5 Ha 0,25 Ha 0,25 Ha 0,25 Ha 	
2.	Pemukiman	25 Ha	
3.	Perdagangan : <ul style="list-style-type: none"> - Pasar - Pertokoan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Ha - Ha 	
3.	Persawahan <ul style="list-style-type: none"> - Sawah Irigasi - Ladang 	<ul style="list-style-type: none"> 200 Ha 25 Ha 	
4.	Perkebunan : <ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan Masyarakat - Perkebunan Negara - Perkebunan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 	

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2019)

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa masih luasnya lahan yang terdapat di Desa Lembah Sumara namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu terdapat lahan yang pada awalnya telah diolah oleh masyarakat namun saat ini tidak

aktif berproduksi. Hal – hal tersebut yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Desa Lembah Sumara dan belum tertangani dengan baik.

3. Kondisi Demografis Desa Lembah Sumara

a) Jumlah, Struktur dan Penyebaran Penduduk Desa Lembah Sumara

Desa Lembah Sumara memiliki jumlah penduduk sebesar 775 jiwa berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Desa pada akhir Tahun 2020. Struktur penduduk Desa Lembah Sumara menurut jenis kelamin adalah sebesar 418 Orang Laki – Laki dan 357 Orang Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 219 KK. Struktur penduduk Desa Lembah Sumara tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.5

Data Struktur dan Penyebaran Penduduk Desa Lembah Sumara Tahun 2020⁵¹

No.	Dusun	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	KK	RT Miskin
1.	Dusun I	201	153	354	97	
2.	Dusun II	213	193	406	118	
	Total Desa Lembah Sumara	418	357	775	219	

Sumber : *Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2020*

Berdasarkan tabel 2.5 tersebut diatas, terlihat bahwa penyebaran penduduk terbesar Desa Lembah Sumara berdomisili pada Dusun II dengan jumlah sebesar

⁵¹ Arsip Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo jaya Kabupaten Morowali Utara (*Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2020*)

414 Orang, Jumlah Kepala Keluarga sebesar 219 KK dan Desa Lembah Sumara sampai saat ini masih memiliki Rumah Tangga Miskin sebesar 55 RTM. Desa Lembah Sumara memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 15,04 Org/Km², hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini Desa Lembah Sumara masih sangat jarang penduduknya, kepadatan penduduk ini tentunya akan meningkat setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan penduduk dan pembangunan Desa Lembah Sumara. Pemerintah Desa Lembah Sumara bersama masyarakat perlu merencanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa secara komprehensif dengan mengutamakan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

b) Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya Masyarakat Desa Lembah Sumara

Desa Lembah Sumara memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, hal ini terlihat dari data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Lembah Sumara tentang kepercayaan masyarakat desa menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Desa Lembah Sumara memeluk agama Islam.

Besarnya penduduk yang memeluk agama Islam sangat mempengaruhi adat istiadat dan aktifitas sosial masyarakat Desa Lembah Sumara, hal ini terlihat dari penyelenggaraan kegiatan – kegiatan oleh masyarakat yang bernuansa islami seperti setiap tahunnya diadakan perayaan Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, Pasar Ramadhan, Hari Raya Idul Adha, Pengajian/Barsanji dan kegiatan lainnya dalam rangka memperingati hari besar nasional maupun daerah.

Selain penduduk beragama islam yang merupakan agama mayoritas, ada 7 orang penduduk Desa Lembah Sumara yang beragama nasrani. Walaupun belum ada

gereja di Desa Lembah Sumara, namun mereka tetap memiliki kebebasan beribadah dengan beribadah berkelompok di rumah mereka.

c) Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Lembah Sumara

Kondisi pendidikan masyarakat suatu wilayah dapat menunjukkan indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut. Kondisi pendidikan di Desa Lembah Sumara masih termasuk kategori sedang. Masyarakat Desa Lembah Sumara tidak menyelesaikan pendidikan dasar sebesar 15 Orang, sementara masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi hanya sebesar 554 Orang. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Lembah Sumara secara rinci tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6

Data Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Tahun 2020⁵²

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)	Keterangan
1.	Belum Sekolah (Balita)	68	
2.	Usia 15-45 tidak pernah sekolah	15	
3.	Pernah SD tapi tidak Tamat	10	
4.	Tamat SD/Sederajat	184	
5.	Tamat SLTP/Sederajat	75	
6.	Tamat SMA/Sederajat	122	
7.	Tamat D.I	1	
8.	Tamat D.II		

⁵² Arsip Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo jaya Kabupaten Morowali Utara (*Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2020*)

9.	Tamat D.III	14	
10.	Tamat D.IV/S1	54	
11.	Tamat S2	-	
12.	Tamat S3	-	
	TOTAL	775	

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2020)

Dari tabel tersebut, terlihat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki masyarakat Desa Lembah Sumara karena tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Desa Lembah Sumara bersama masyarakat desa, karena dengan peningkatan taraf pendidikan masyarakat tentunya akan berdampak pada kemajuan pembangunan Desa Lembah Sumara.

d) Kondisi Pekerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lembah Sumara

Masyarakat Desa Lembah Sumara secara umum memiliki potensi pada sektor pertanian, peternakan dan kelautan, sehingga masyarakat desa sejak zaman dulu telah melakukan pemanfaatan ketiga potensi tersebut yang pada akhirnya membentuk pengetahuan atau kompetensi masyarakat desa secara otodidak pada sektor pertanian, perkebunan dan kelautan. Hal ini sangat mempengaruhi jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Desa Lembah Sumara, secara umum masyarakat Desa Lembah Sumara bekerja sebagai Petani, Peternak dan Nelayan untuk mengetahui lebih jelas mata pencaharian masyarakat Desa Lembah Sumara dapat dilihat pada Diagram dibawah ini :

Tabel 4.7

Data Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk Desa Lembah Sumara Tahun

2020⁵³

NO	PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	160
2	IRT	136
3	Pelajar	197
4	Mahasiswa	26
5	PNS	25
6	Polri	2
7	Wiraswasta	31
8	Bidan non PNS	3
9	Karyawan swata	3
10	Karyawan honorer	26
11	Guru non PNS	5
12	Perangkat desa	10
13	Sopir	2
14	Buruh tani	3
15	Belum kerja	67
16	Tidak kerja	72

⁵³ Arsip Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo jaya Kabupaten Morowali Utara (*Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2020*)

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2020)

Pengkajian desa juga dilaksanakan untuk mengetahui hasil produksi yang dihasilkan oleh masing – masing pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Desa Lembah Sumara, berikut beberapa hasil produksi yang dirata-ratakan setiap tahunnya dari beberapa potensi Desa Lembah Sumara.

Tabel 4.8

Data Hasil Produksi Potensi Desa Lembah Sumara Tahun 2019⁵⁴

No.	Jenis Usaha	Jumlah/Luas	Hasil
1.	Persawahan	200 Ha	4 Ton/Ha
2.	Ladang	-	-
3.	Perkebunan Rakyat	-	-
4.	Kebun Desa	-	-
5.	Peternakan	-
6.	Perikanan	-
7.	Industri Rumahan	-
8.	Dll	-

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2019)

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa hasil produksi dari beberapa sektor potensi Desa Lembah Sumara belum terkelola dengan baik. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa,

⁵⁴ Arsip Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo jaya Kabupaten Morowali Utara (Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2019)

untuk itu perlu dipikirkan cara atau teknik pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian potensi – potensi desa tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Desa Lembah Sumara. Rata – rata pendapan per kapita di Kabupaten Morowali Utara adalah dikisaran Rp. 13.000.000/tahun berdasarkan harga konstan yang jika dikonversi per bulannya adalah sebesar Rp. 1.083.000/bulan. Besaran pendapatan tersebut diperoleh dengan memperhatikan perkembangan tren PDRB Kabupaten Morowali Utara setiap tahunnya, dengan diperolehnya besaran pendapatan per kapita tersebut maka dapat disimpulkan bahwa besaran tersebut juga berlaku untuk wilayah Desa Lembah Sumara. Besaran pendapatan per kapita Desa Lembah Sumara tersebut masih sangat rendah dari kategori masyarakat sejahtera.

Kondisi pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat Desa Lembah Sumara yang masih jauh dari kata sejahtera merupakan permasalahan yang kompleks dan perlu penanganan yang terencana, terukur dan efesien. Pemerintah Desa Lembah Sumara bersama masyarakat perlu meningkatkan kompetensi dan menciptakan peluangnya untuk sejahtera dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki dan penyelarasan kebijakan pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

4. Kondisi Fasilitas Publik Desa Lembah Sumara

Sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik merupakan modal yang sangat penting dimiliki dan dikelola oleh desa dengan prinsip kekeluargaan, kegotongroyongan, transparan, akuntabel, efisien dan lestari agar dapat memberikan perubahan positif dalam pencapaian cita – cita desa yaitu

kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut data fasilitas publik yang dimiliki Desa Lembah Sumara :

Tabel 4.9

Data Sumber Daya Pembangunan Desa Lembah Sumara Tahun 2019⁵⁵

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan Provinsi	1	Km
	b. Jalan Desa	3	Km
	c. Jalan Tani	11	Unit
	d. Jembatan	3	Unit
	e. Plat Deker	11	Unit
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	:	-	-
	a. Gedung PAUD	1	Unit
	b. Gedung TK	-	-
	c. Gedung TPA		
3.	Aset Prasarana Kesehatan :		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes/Pustu	-	Unit

⁵⁵ Arsip Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo jaya Kabupaten Morowali Utara (*Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2019*)

	c. MCK	1	Unit
	d. Air Bersih	-	-
4.	Aset Prasarana Ekonomi :		
	a. Pasar kecamatan	1	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	-
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif :		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	-	-
	b. Jumlah Kelompok Usaha Aktif	-	-
	c. Jumlah Kelompok Usaha Nonaktif	-	-
6.	Aset Berupa Modal :		
	a. Total Aset Produktif	-	-
	b. Total Pinjaman di Masyarakat	-	-

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Lembah Sumara, 2017)

Beberapa jenis aset yang belum dimiliki Desa Lembah Sumara yang berkaitan langsung dengan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya dan Perekonomian agar segera disediakan karena dengan lengkapnya sarana dan prasarana tersebut akan sangat bermanfaat

bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju kesejahteraan.


5. Struktur Pemerintahan Desa Lembah Sumara

Penyelenggaraan pemerintahan di setiap wilayah administrasi pemerintahan merupakan hal mutlak yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Republik Indonesia melalui Peraturan Perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan untuk membentuk suatu pemerintahan desa yang melindungi, membina dan memberdayakan seluruh masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan fungsi pemerintahan desa diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara global adalah sama baik dalam kewajiban maupun hak desa.

Desa Lembah Sumara selama ini telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai amanat Perundang-undangan yang berlaku sampai dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya. Pemerintah Desa Lembah Sumara dipimpin oleh seorang Kepala Desa bersama perangkat desa dan perwakilan masyarakat dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi pengawasan. Struktur organisasi pemerintah Desa Lembah Sumara untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lembah Sumara



(Sumber : Pemerintah Desa Lembah Sumara, 2019)⁵⁶

⁵⁶ Arsip Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo jaya Kabupaten Morowali Utara (Pemerintah Desa Lembah Sumara, 2019)

B. Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara

Pelaksanaan zakat pertanian dari hasil penelitian di Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat Dalam Implikasi Zakat Pertanian

a. Pemahaman Tentang zakat Pertanian

Masyarakat desa Lembah Sumara terkait praktek zakat hasil pertanian masih dipengaruhi oleh tradisi dan kurangnya pemahaman tentang ketentuan zakat. Sebagian besar petani membayar zakatnya setelah panen, sering kali hanya berdasarkan perkiraan, tanpa memperhitungkan nisab yang seharusnya dibayar. Meskipun ada kesadaran untuk membayar zakat, pemahaman tentang nisab dan proporsi yang harus dikeluarkan masih rendah. Upaya sosialisasi dari pihak pemerintah desa masih terbatas, sehingga masyarakat masih mengandalkan tradisi lama dalam pengeluaran zakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan zakat hasil pertanian sesuai dengan ketentuan yang benar.

b. Pemahaman Tentang Nisab dan Kadar Zakat

Setiap hasil tanaman yang telah mencapai nisab 5 (lima) watsaq atau kurang lebih 653 kg wajib dikeluarkan zakat. Jumlah kadar zakatnya adalah 5% jika menggunakan pengairan irigasi dan 10% bila tanpa irigasi. Hal ini yang belum dipahami oleh muzakki sehingga mereka mengeluarkan zakat berdasarkan

perkiraan mereka saja tanpa memperhitungkan takaran yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan syariat.

c. Pemahaman Tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat

Pemahaman tentang pentingnya zakat dikalangan masyarakat desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara sudah cukup baik, hanya saja masih perlu penyuluhan tentang kadar zakat yang harus dikeluarkan, Masyarakat desa Lembah Sumara hanya sebatas mengetahui kewajiban membayar zakat, terkait nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan masyarakat desa Lembah Sumara masih menggunakan perkiraan masing-masing yang mengakibatkan zakat yang dikeluarkan belum tentu sesuai dengan syariat.

d. Informasi Tentang Tempat Pembayaran Zakat

Dalam praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Lembah Sumara, petani masih kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nisab dan kadar zakat pertanian. Setelah melakukan panen, petani (muzakki) mengeluarkan sedikit dari sebagian hasil panen untuk diberikan kepada anak yatim, keluarga dan tetangga yang tidak mampu (fakir dan miskin) karena Lembaga Amil Zakat yang belum ada di desa Lembah Sumara.

2. Analisis Implikasi Zakat Pertanian di Desa Lembah Sumara

a. Penentuan Nishab

Pengeluaran zakat pertanian yang dilakukan petani di desa lembah sumara yaitu sekali panen maka harus mengeluarkan zakatnya, tanpa dihitung sesuai dengan syariat. Sesuai hasil wawancara oleh imam masjid desa lembah sumara yang mengatakan bahwa masyarakat desa lembah sumara mengeluarkan zakat maal

setiap sekali panen dan langsung disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu hal ini yang belum bisa di pastikan bahwa itu adalah zakat maal karena zakat maal tentu dari penghasilan, kalau petani menggunakan pengairan air hujan tentu berbeda kadar zakat yang di keluarkan, kadang-kadang masyarakat tidak menghitung modal, pengeluaran dan penghasilan bersihnya mereka tidak hitung, rata-rata masyarakat yang memiliki penghasilan banyak mereka langsung mengeluarkan zakat.⁵⁷

b. Kadar Zakat

kadar zakat pertanian di desa lembah sumara tidak diketahui kadarnya karena petani mengeluarkan zakat tanpa menghitung hasil panen, dalam wawancara bersama bapak firman selaku imam masjid didesa Lembah Sumara Mengatakan bahwa rata-rata masyarakat yang memiliki penghasilan banyak, mereka langsung mengeluarkan zakat, jadi tidak jelas zakatnya. Jatuhnya bukan mengeluarkan zakat, tetapi lebih ke sedekah karena tidak di kalkulasi atau dihitung terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakat.⁵⁸ Dan sesuai hasil wawancara bapak hasan yang mengatakan Sudah Mengeluarkan zakat setiap panen dan menyalurkannya langsung kepada orang yang membutuhkan seperti anak yatim piatu, yayasan, sekolah, janda dan orang tua yang sudah lanjut usia dan untuk jumlah zakat dikeluarkan tidak menentu berapa jumlahnya.⁵⁹

c. Penyelesaian Hutang

⁵⁷ Firman, (Imam Masjid desa Lembah Sumara), Wawancara, Desa Lembah Sumara , 20 September 2024

⁵⁸ Firman, (Imam Masjid desa Lembah Sumara), Wawancara, Desa Lembah Sumara , 20 September 2024

⁵⁹ Hasan (Petani), Wawancara, Desa Lembah Sumara, 18 september 2024

Masyarakat desa lembah sumara mengetahui bahwa Hutang adalah kewajiban yang lebih utama dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Namun karena dalam pembayaran zakat yang dikeluarkan tanpa melihat dari kadar panen, hal yang sama dilakukan pada penyelesaian hutang, yang tidak mempertimbangkan pembayaran hutang terlebih dahulu. Sehingga masyarakat desa tersebut mengeluarkan zakat tidak menghitung penghasilan bersih diluar hutang dan langsung menyalurkan zakat pada orang kurang mampu tanpa menghitung berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan.⁶⁰

d. Pengumpulan dan Pengeluaran Zakat

Zakat pertanian dikeluarkan setiap sekali panen. Pengumpulan dan pengeluaran zakat tidak dikumpulkan kepada lembaga yang berwenang karena lembaga di desa ini belum dibentuk sehingga masyarakat menyalurkan zakatnya langsung kepada orang yang kurang mampu atau orang yang membutuhkan.

Dari hasil wawancara bersama Imam Masjid yang menjadi informan di desa lembah sumara kecamatan soyo jaya kabupaten morowali utara, yakni bapak Firman yang menyatakan bahwa :

Masyarakat desa lembah sumara mengeluarkan zakat maal setiap sekali panen dan langsung disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu hal ini yang belum bisa di pastikan bahwa itu adalah zakat maal karena zakat maal tentu dari penghasilan, kalau petani menggunakan pengairan air hujan tentu berbeda kadar zakat yang di keluarkan, kadang-kadang masyarakat tidak menghitung modal, pengeluaran dan penghasilan bersihnya mereka tidak hitung, rata-rata masyarakat yang memiliki penghasilan banyak mereka langsung mengeluarkan zakat, jadi tidak jelas zakatnya. Jatuhnya bukan mengeluarkan zakat, tetapi lebih ke sedekah karena tidak di kalkulasi atau dihitung terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakat, jadi kesimpulan saya

⁶⁰ Nurkholis (Pengurus KUA Kec.Soyo Jaya) Wawancara, Desa Lembah Sumara, 20 September 2024

masyarakat hanya mengeluarkan sedekah karna tidak di kalkulasi modalnya berapa, kebutuhan operasionalnya berapa, penghasilan bersihnya berapa, sudah d hitung atau belum.⁶¹

Wawancara Penulis kepada beberapa muzakki di Desa Lembah Sumara yakni

Bapak Tahir seorang petani menyatakan bahwa :

Sudah mengeluarkan zakat harta namun langsung kepada masyarakat yang kurang mampu dikarenakan lembaga zakat di Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya belum ada. Disini seharusnya ada peran pemerintah karena kita kalau mengeluarkan zakat sekedar keluarkan saja karena yang kita ketahui zakat harta atau hasil panen itu wajib dikeluarkan, penghasilan saya dalam sekali panen alhamdulillah mencapai 100 karung ⁶²

Bapak Hasan Seorang Petani menyatakan bahwa :

Sudah Mengeluarkan zakat setiap panen dan menyalurkannya langsung kepada orang yang membutuhkan seperti anak yatim piatu, yayasan, sekolah, janda dan orang tua yang sudah lanjut usia, lembaga untuk penyaluran zakat ini juga belum ada jadi saya yang menyalurkan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu. Adapun jumlah yang saya keluarkan untuk zakat seikhlasnya, karena untuk berapa jumlah yang seharusnya kita keluarkan itu belum kita ketahui takarannya makanya disini perlu peran pemerintah juga karena yang saya ketahui dan saya pahami jika sudah panen maka harus mengeluarkan zakat karena dalam islam zakat itu wajib dikeluarkan. Untuk sekali panen penghasilan yang saya dapatkan alhamdulillah mencapai 300 karung⁶³

Bapak Arhan seorang petani dan pengusaha gilingan menyatakan bahwa :

Setiap panen mengeluarkan zakat dan tiap tahun juga mengeluarkan zakat usaha gilingan dan langsung menyalurkan zakatnya kepada masyarakat kurang mampu dikarenakan belum ada lembaga amil zakatnya. Kalau ada lembaga amil zakatnya kita tinggal setor pengeluaran zakat ke lembaga biar mereka yang salurkan kemasyarakat kurang mampu. Namun karena tidak ada lembaganya tentu kita perlu sosialisasi juga terkait berapa zakat yang harus dikeluarkan. Sejauh ini saya mengeluarkan zakat berdasarkan perkiraan saja

⁶¹ Wawancara dengan imam masjid desa Lembah sumara, 20 september 2024

⁶² Wawancara dengan bapak Tahir, 19 September 2024

⁶³ Wawancara dengan bapak hasan (Petani), 18 september 2024

karena kita belum terfasilitasi terkait lembaga yang memang lebih berwenang. dalam hal ini, penghasilan sekali panen alhamdulillah mencapai 200 karung.⁶⁴

Bapak Ambo Tuo seorang petani menyatakan bahwa :

Sudah sering mengeluarkan zakat pertanian langsung kepada masyarakat yang kurang mampu, untuk penghasilan saya sekali panen alhamdulillah mencapai 150 karung, terkait jumlah yang saya keluarkan untuk zakat berdasarkan perkiraan dan seiklasnya saja karena kalau ada perhitungan atau takaran tertentu dalam mengeluarkan zakat saya tidak paham, lembaga untuk zakat juga belum ada, yang saya ketahui hanyalah wajib mengeluarkan zakat jika sudah panen.⁶⁵

Dari keempat muzakki menyatakan bahwa mereka mengeluarkan zakat harta pertanian namun mereka juga yang menyalurkan zakat tersebut dikarenakan lembaga amil zakat yang belum terbentuk.

Adapun wawancara penulis kepada Pengurus Kantor Urusan Agama mengenai lembaga Amil zakat di Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara yakni Bapak Nurkholis menyatakan bahwa :

Desa lembah sumara belum memiliki lembaga amil zakat namun pada tahun 2017 dua desa di Kecamatan Soyo jaya sudah pernah dibentuk lembaga Amil Zakat yakni di Desa Pancamakmur dan tahun 2020 Desa Sumara Jaya tapi hanya berjalan kurang lebih satu tahun, satu tahun kemudian sudah tidak berjalan lagi dikarenakan dulu penghasilan masyarakat belum stabil sehingga minus pengumpulan zakatnya. Sosialisasi untuk zakat maal juga belum ada di desa lembah sumara dan baru saya konfirmasi ke kepala KUA agar di fasilitasi setiap imam yang ada di kecamatan soyo jaya untuk pelatihan zakat maal karena zakat maal berbeda dengan zakat fitrah yang perlu menggunakan kalkulator dan perlu di kalkulasi, penghasilannya memang cukup untuk membayar zakat namun ada kebutuhan di belakang

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Arhan (Petani), 18 september 2024

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Ambo Tuo (Petani) 19 September 2024

yang belum terbayar sehingga berkurang untuk membayar zakat, Hal ini yang belum dipahami oleh masyarakat.⁶⁶

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa zakat pertanian yang tidak memiliki lembaga amil zakat dan masyarakat yang menyalurkan langsung kepada orang yang tidak mampu menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab dalam menunaikan kewajiban zakat secara langsung, ini bisa menjadi indikasi tingginya kesadaran dan kepedulian sosial. Penyaluran zakat secara langsung dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan, karena pemberi zakat dapat melihat langsung dampak zakat yang mereka keluarkan.

Tanpa lembaga amil zakat yang terorganisir, ada keterbatasan dalam pengawasan dan pengelolaan zakat yang bisa berdampak pada efektivitas jangka panjang dan pemerataan distribusi, ada potensi ketimpangan dalam distribusi zakat karena tidak semua orang yang berhak mungkin teridentifikasi atau terjangkau oleh pemberi zakat. Situasi ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan struktur dan sistem zakat di masyarakat, seperti mendirikan lembaga amil zakat lokal yang dapat membantu mengkoordinasikan pengumpulan dan distribusi zakat dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, meskipun penyaluran zakat secara langsung menunjukkan niat baik dan kesadaran masyarakat, keberadaan lembaga amil zakat dapat membantu memastikan bahwa zakat dikelola dan didistribusikan dengan lebih efektif dan merata serta sesuai dengan syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat maal terkhusus zakat pertanian.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Nurkholis (Pengurus KUA Kec.Soyo Jaya) 20 September 2024

Adapun perhitungan yang dikeluarkan oleh petani dengan nisab sebagai berikut:

Nisabnya 1 wasaq = 60 sha' sedangkan 1 sha'=2.176 kg maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2.176 = 652,8$ kg atau dibulatkan menjadi 653 kg.

Sedangkan haulnya yakni setiap panen dengan ketentuan 5% jika menggunakan pengairan seperti irigasi dll dan 10% jika hanya menggunakan tadah hujan.

Penghasilan Muzakki dan jumlah zakat yang seharusnya dikeluarkan :

1. Bapak hasan mempunyai penghasilan sekali panen sebanyak 300 karung beras atau 15.000 kg beras. Dalam 1 karung terdapat 50 kg beras dengan harga Rp 500.000 dan harga 1 kg beras yakni Rp 10.000. Jika demikian maka bapak hasan mencapai nisab wajib zakat sehingga bapak hasan mengeluarkan 5% dari 15.000 kg jika menggunakan pengairan seperti irigasi, dan 10% jika menggunakan tadah hujan. berikut perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh bapak hasan dalam bentuk beras :

$$5\% \times 15.000 \text{ kg} = 750 \text{ kg}$$

$$10\% \times 15.000 \text{ kg} = 1.500 \text{ kg}$$

Sedangkan jika diuangkan dengan harga perkilo Rp 10.000 maka :

$$5\% = 750 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 7.510.000$$

$$10\% = 1.500 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 15.000.000$$

Demikian jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh bapak hasan.

2. Bapak Arhan mempunyai penghasilan sekali panen sebanyak 200 karung beras atau 10.000 kg beras. Dalam 1 karung terdapat 50 kg beras dengan harga Rp

500.000 dan harga 1 kg beras yakni Rp 10.000. Jika demikian maka bapak Arhan mencapai nisab wajib zakat sehingga bapak Arhan mengeluarkan 5% dari 10.000 kg jika menggunakan pengairan seperti irigasi, dan 10% jika menggunakan tadah hujan. berikut perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh bapak Arhan dalam bentuk beras :

$$5\% \times 10.000 \text{ kg} = 500 \text{ kg}$$

$$10\% \times 10.000 \text{ kg} = 1.000 \text{ kg}$$

Sedangkan jika diuangkan dengan harga perkilo Rp 10.000 maka :

$$5\% = 500 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 5.000.000$$

$$10\% = 1.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 10.000.000$$

Demikian hasil perhitungan zakat yang harus di keluarkan oleh bapak Arhan

3. Bapak Tahir mempunyai penghasilan sekali panen sebanyak 100 karung atau 5.000 kg beras. Dalam 1 karung terdapat 50 kg beras dengan harga Rp 500.000 dan harga 1 kg beras yakni Rp 10.000. Jika demikian maka bapak Tahir mencapai nisab wajib zakat sehingga bapak Tahir mengeluarkan 5% dari 5.000 kg jika menggunakan pengairan seperti irigasi, dan 10% jika menggunakan tadah hujan. berikut perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh bapak Tahir dalam bentuk beras :

$$5\% \times 5.000 \text{ kg} = 250 \text{ kg}$$

$$10\% \times 5.000 \text{ kg} = 500 \text{ kg}$$

Sedangkan jika diuangkan dengan harga Rp 10.000 maka :

$$5\% = 250 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$10\% = 500 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 5.000.000$$

Demikian perhitungan zakat pertanian yang harus dikeluarkan bapak Tahir

4. Bapak Ambo Tuo mempunyai penghasilan sekali panen sebanyak 150 karung atau 7.500 kg beras. Dalam 1 karung terdapat 50 kg beras dengan harga Rp 500.000 dan harga 1 kg beras yakni Rp 10.000. Jika demikian maka bapak Ambo Tuo mencapai nisab wajib zakat sehingga bapak Ambo Tuo mengeluarkan 5% dari 7.500 kg jika menggunakan pengairan seperti irigasi, dan 10% jika menggunakan tadah hujan. berikut perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh bapak Ambo Tuo dalam bentuk beras :

$$5\% \times 7.500 \text{ kg} = 375 \text{ kg}$$

$$10\% \times 7.500 \text{ kg} = 750 \text{ kg}$$

Sedangkan jika diuangkan dengan harga perkilo Rp 10.000 maka :

$$5\% = 375 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 3.750.000$$

$$10\% = 750 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 7.500.000$$

Demikian perhitungan zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh bapak Ambo Tuo.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Zakat Pertanian di Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara

Zakat termasuk hal yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim terlebih lagi masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam, yang seharusnya pendapatan zakat melimpah, apabila masyarakat mengeluarkan zakat dari setiap harta yang dimiliki maka bisa mensejahterakan umat bahkan mampu menunjang kesuksesan pembangunan nasional. Setiap pengelola zakat bisa disebut dengan Amil berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat muslim betapa pentingnya mengeluarkan zakat dari setiap harta. Para ulama sudah berpendapat

dan menerangkan bagaimana cara untuk mengeluarkan zakat. dalam hal ini zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang diwajibkan dalam Islam atas hasil tanaman atau hasil bumi tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti zakat hanya diwajibkan bagi Muslim, Harta yang diperoleh dengan cara yang sah menurut syariat, Harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh individu, Harta telah mencapai jumlah minimal yang dikenakan zakat, zakat pertanian yang dibayarkan saat panen.

Penyaluran zakat masih menggunakan cara tradisional yaitu diberikan langsung kepada masyarakat kurang mampu, belum ada yang pernah diberikan langsung kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama jika belum memiliki lembaga zakat di desa tersebut. Itulah disebabkan masyarakat masih kurang mendalami pengetahuan tentang zakat pertanian sehingga terjadinya kekeliruan takaran dan penyalurannya.

Implementasi Zakat pertanian di desa seringkali dihadapi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, diantaranya :

- Faktor Pendukung

Zakat pertanian tidak terbatas hanya pada makanan pokok seperti gandum dan kurma, tetapi mencakup semua hasil bumi yang bernilai ekonomi, Sebagaimana yang dikatakan seorang ulama kontemporer Dr Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Hukum zakat. Beliau mendukung pandangan ulama modern yang memasukkan hasil komersial seperti kapas, teh, kopi, tembakau, sayuran, dan buah-buahan

lainnya sebagai objek zakat perniagaan atau perdagangan.⁶⁷ Landasan pendapat ini adalah prinsip keadilan dan maslahat bagi masyarakat, dengan menyesuaikan syariat terhadap perkembangan zaman seperti yang ada di Indonesia khususnya desa Lembah Sumara yang mayoritas Masyarakat berpenghasilan di bidang pertanian. Selain itu, Faktor pendukung implementasi zakat maal di desa Lembah Sumara yaitu kepedulian dan Kesadaran Masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat sangat penting. Ketika masyarakat memahami manfaat zakat, mereka lebih mungkin untuk melaksanakannya dengan baik. Kemudian dengan adanya pengawasan dan pembinaan dari lembaga-lembaga terkait seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dapat membantu memastikan bahwa zakat dikeluarkan dengan benar, Pendidikan dan Sosialisasi tentang pentingnya zakat pertanian juga dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat serta kerjasama antar organisasi yakni lembaga-lembaga keagamaan, pemerintah, dan organisasi sosial dapat memperkuat upaya pelaksanaan zakat.

- o Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implmentasi zakat maal di desa lembah sumara yaitu Kurangnya Pengetahuan, banyak petani yang masih memiliki pengetahuan yang minim tentang syarat dan prosedur pelaksanaan zakat pertanian, sebagaimana yang dikatakan Al-Qaradawi dalam bukunya yang sepakat dengan pendapat mayoritas ulama bahwa nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq (setara dengan sekitar

⁶⁷ Yusuf AL-Qardhawi, *hukum zakat studi komparatif mengenai ztatus dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan Hadis*, Terjemahan dari bahasa arab (Pustaka Litera AntarNusa : Bogor-jakarta)

653 kg gabah kering).⁶⁸ Nisab ini berlaku untuk semua jenis hasil pertanian namun dalam penentuan nisab hasil pertanian yang ada didesa Lembah Sumara tidak diketahui jumlahnya sehingga dalam penyaluran zakatnya tidak menentu berapa zakat yang dikeluarkan dan jatuhnya bukan mengeluarkan zakat melainkan sedekah karena jumlah hasil pertanian tidak dihitung dan berapa jumlah zakat yang seharusnya dikeluarkan. Kemudian Keterbatasan Sumber daya baik finansial maupun infrastruktur, dapat menghambat pelaksanaan zakat dengan baik, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya lembaga amil zakat dikecamatan soyo jaya mengetahui bahwa pada tahun 2017 lembaga amil zakat sudah dibentuk namun karena sumber daya atau penghasilan pertanian pada saat itu belum stabil sehingga lembaga amil zakat tidak berjalan dengan semestinya. Dan yang paling penting adalah Kurangnya motivasi, Beberapa petani mungkin kurang termotivasi untuk mengeluarkan zakat karena kurangnya pemahaman tentang manfaatnya bagi masyarakat.

⁶⁸ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan

Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Implementasi zakat pertanian pada Masyarakat desa Lembah sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan hasil penelitian bahwa muzakki masih menggunakan cara tradisional yaitu diberikan langsung kepada masyarakat kurang mampu tanpa takaran prosentase dan sesuai nisab zakat pertanian sehingga hal ini berimplikasi zakat pertanian yang dikeluarkan hitungannya bukanlah zakat, melainkan hanya shadaqah atau infak. Muzakki juga tidak mendapatkan sosialisasi tentang zakat pertanian disebabkan tidak ada lembaga zakat didesa tersebut.
2. Faktor penghambat implementasi zakat pertanian di Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara yaitu tidak memiliki lembaga amil zakat dan tidak ada sosialisasi terkait zakat sehingga masyarakat kurang memahami penyaluran dan perhitungan zakat yang harus dikeluarkan, mengakibatkan masyarakat dalam penyaluran zakatnya tidak menentu berapa jumlah zakat yang dikeluarkan dan jatuhnya bukan menegeluarkan zakat pertanian

melainkan shadakah atau infaq. Sedangkan faktor pendukung implementasi zakat pertanian pada masyarakat desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara yaitu kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat dan masyarakat yang menyalurkan langsung kepada orang yang tidak mampu menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab dalam menunaikan kewajiban zakat secara langsung, ini bisa menjadi indikasi tingginya kesadaran dan kepedulian sosial. Serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cukup baik di sektor pertanian sehingga hal tersebut menjadi faktor pendukung pelaksanaan zakat pertanian.

B. Implikasi Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memberikan implikasi sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara dapat mengetahui mengenai kewajiban mengeluarkan zakat maal terkhusus zakat pertanian, meningkatkan struktur dan sistem zakat di masyarakat, seperti mendirikan lembaga amil zakat lokal yang dapat membantu mengkoordinasikan pengumpulan dan distribusi zakat dengan lebih efisien serta perlu penyuluhan tentang zakat terutama kadar zakat jika lembaga belum tersedia di desa Lembah Sumara. Peneliti sadar bahwa dalam penelitian ini belum mencakup secara mendalam mengenai implementasi zakat pertanian pada masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten

Morowali Utara, semoga pada penelitian selanjutnya dapat menjangkau bagian yang tidak terjangkau dalam penelitian ini.

2. Diharapkan dapat memberi sumbangsih untuk jurusan tentang hasil dari penelitian yang dihasilkan peneliti dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat jurusan Hukum Ekonomi Syariah umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairy, Abdul Rahman. *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Al- Kubro
- Abidin, Ahmad Zainal. *Dasar-dasar ekonomi islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2018
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2017
- Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, Musththafal Babil Halbi: 1952
- M. B. Besse Mutiajib. *Implementasi Pendistribusian Zakat Maal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).2019
- Hafhiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Ghofar, M. A., & Wanita, F. (2010). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet.
- Huda, N. *Zakat perspektif mikro-makro: pendekatan riset*. Prenada Media. 2015
- Idris Prakkasi, *Syarat Wajib Dan Syarat Sah Zakat* Yogyakarta , Kamis 29 Agustus 2013
- Intan Nur, Apriliani, “*Analisis Zakat Hewan Ternak dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan*”. *Eco-Istihodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan keuangan syariah* (2023)
- Isa, I, I . *Seri terjemahan Shahih Al-bukhari* (Diriwayatkan oleh imam al-bukhari 1395 dan muslim 19, <https://ismailibnuisa.blogspot.com/p/maktabah.html>, diakses pada tanggal 31 desember 2024

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008
- Kementerian Agama, *Quran Kemenag*, last modified 2022
- Kurniawan, I. *Pelaksanaan Pembayaran Zakat Mal Pada Masyarakat Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 2013
- Muhammad Alwi, *Faktor-faktor penyebab kurangnya Masyarakat mengeluarkan zakat pertanian* (2019)
- Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008
- Maulana, M. I. *Implementasi pendistribusian Zakat Produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).2019
- Melis , Choiriyah , Saprida , *Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah; Manajemen dan Strategi Pengelolaannya* , FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 12 (2020)
- Muhammad Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang :CV. TOHA PUTRA 1978)
- Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa Dan Haji*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2005)
- Muhammad, Z. P., & Profesi, Z. *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, pajak, asuransi dan Lembaga keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

- Muhammad Sayyid Thonthowi, *Al-Fiqh al-Musayyar* (Cet. I; Kairo: Dar as-Sa'adah, 2001)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, Remaja Rosdakarya:2018)
- Killian Nursinita *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan* (FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor). 2020
- Noor, J. Metodologi penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah. 2012
- Qardawi, Y., Harun, S., & Hafidhuddin, D. (2006). Hukum zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadis. (*No Title*).
- Siregar, K. A. *Pengaruh Kualitas Administrasi Tata Usaha Terhadap Layanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Madinatussalam Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan). 2021
- Wahbah, Z. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz II; Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Wahbah, Z. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya. 2010
- Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008
- Qardhawi, Y. *Al-ibadah fi Al-Islam*, Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993
- Qardhawi, Y. *hukum zakat studi komparatif mengenai ztatus dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan Hadis*, Terjemahan dari bahasa arab (Pustaka Litera AntarNusa : Bogor-jakarta)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Muzakki

1. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu zakat maal atau zakat pertanian?
2. Setiap sekali panen berapa penghasilan yang bapak/ibu dapatkan ?
3. Ke mana biasanya bapak/ibu menyalurkan zakat maal?
4. Berapa persen atau jumlah zakat yang bapak/ibu keluarkan setiap sekali panen?

B. Pertanyaan untuk pegawai syara

1. Apakah di desa ini memiliki Lembaga amil zakat?
2. Jika tidak, apa kendala sehingga desa ini tidak memiliki Lembaga amil zakat?
3. Apa saja penghasilan Masyarakat desa ini yang dapat di zakatkan?

DOKUMENTASI



Sumber: Wawancara Tahir, Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 19 September 2024



*Sumber : Wawancara Hasan, Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya
Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 18 September 2024*



*Sumber : Wawancara Arhan, Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya
Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 18 September 2024*



*Sumber : Wawancara Ambo Tuo, Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya
Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 19 September 2024*








*Sumber : Wawancara Imam Masjid, Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya
Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 20 September 2024*



*Sumber : Wawancara Nurkholis (Pengurus KUA) Desa Lembah Sumara
Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 20 September 2024*

DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	UMUR	SEBAGAI	TTD
1.	TAHIR	53 Tahun	Petani	
2.	ARHAN	47 Tahun	Petani	
3.	HASAN	54 Tahun	Petani	
4.	AMBO TUO	38 Tahun	Petani	
5.	FIRMAN	41 Tahun	Imam Masjid	
6.	NURKHOLIS	46 Tahun	Pengurus KUA	
7.				
8.				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: fasya@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Azizah Wulandari NIM : 203070039
TTL : Lembah Sumara, 11-09-2003 Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Semester : U1 (Enam)
Alamat : Jl. Muriq Rahman HP : 0822 5986 4280

Judul :

1. Judul I

Implementasi zakat maal oleh masyarakat desa lembah sumara kecamatan soyo jaya kabupaten morowali utara

2. Judul II

Perspektif Hukum Islam terhadap hutang barang dibayar setelah panen (studi pada petani di desa lembah sumara kecamatan soyo jaya kabupaten morowali utara)

3. Judul III

Kesadaran minat beli produk halal (studi terhadap mahasiswa UIN Datokarama palu)

Palu,2023

Mahasiswa

Azizah Wulandari
NIM. 203070039

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

[Empty box for notes]

Pembimbing I : Dr. Aisyah

Pembimbing II : Nadia, M.H.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
Kelembagaan & Kerjasama

Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.
NIP. 195412062000121001

Ketua Program Studi

Drs. Sukri Hanafi, M.H.
NIP. 19700815200511009



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 228 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca** : Surat saudara : **Azizah Wulandari / NIM 20.3.07.0039** mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Implementasi Zakat Maal Oleh Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama : 1. **Dr. Aisyah, S.E.I, M.E.I.** (Pembimbing I)
2. **Nadia, S.Sy., M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 24 Mei 2023

Dekan



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 213 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**

- KESATU** : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Dr. Hj. Mufidah Al Jufri, Lc., M. A.
Pembimbing I	: Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I.
Pembimbing II	: Nadia, S.Sy, M.H.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :


Nama	: Azizah Wulandari
NIM	: 203070039
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Judul Proposal	: Implementasi zakat Maal oleh Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara

- KEDUA** : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024

- .KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 25 Juli 2024
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto: humas@uindatokarama.ac.id) Telepon : 0451-460798

Nomor : 1082/Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 25 Juli 2024

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
 2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
 3. Mahasiswa Fakultas Syariah
- di-
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama : Azizah Wulandari
NIM : 203070039
Judul Proposal : Implementasi zakat Maal oleh Masyarakat Desa Lembah Sumara
Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Agustus 2024
Jam : 08.00 - 09.30 Wita
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP/19651231200003 1 030

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH


Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto: humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2024

1	NAMA	Azizah Wulandari
2	NIM	203070039
3	SEMESTER/PRODI	VIII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah (S1)
4	HARI/TANGGAL	Rabu, 07 Agustus 2024
5	JAM	08.00 - 09.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Implementasi zakat Maal oleh Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. Hj. Mufidah Al Jufri, Lc., M. A. Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. Nadia, S.Sy, M.H.
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 25 Juli 2024
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR: ~~307~~ TAHUN 2024
TENTANG
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan penguji Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menetapkan Mata Kuliah dan Penguji Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai penguji Komprehensif bagi mahasiswa :

Nama : *Azizah Wulandari*
NIM : *203070039*
Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*
Semester : *VIII/HES*
Tempat/Tgl Lahir : *Lembah Sumara, 11 September 2003*
Judul Skripsi : *Implementasi Zakat Maal oleh Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara*


KEDUA : Penguji tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu. Tahun Anggaran 2024 Dengan rincian : penguji komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 10 Juli 2024
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Kepala KPPN Palu;
3. Bendahara UIN Datokarama Palu.
4. Program Studi
5. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uin-datokarama.ac.id, email : humas@uin-datokarama.ac.id (mailto:humas@uin-datokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 1059 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 18 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Prof. Dr. Marzuki, M.H.
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Azizah Wulandari/20 3070039	VIII/HES	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Senin, 05 Agustus 2024 / 14.30-16.00	Ushul Fiqh	Prof. Dr. Marzuki, M.H.
				Fiqh Muamalah & Mawaris	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.
				Qawaid Fiqhiyah	Andini Asmarini, S.H., M.H

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200603 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : bumas@uindatokarama.ac.id (mailto:bumas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 1060 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 18 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.


Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Azizah Wulandari/20 3070039	VIII/HES	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Senin, 05 Agustus 2024 / 14.30-16.00	Ushul Fiqh	Prof. Dr. Marzuki, M.H.
				Fiqh Muamalah & Mawaris	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.
				Qawaid Fiqhiyah	Andini Asmarini, S.H., M.H

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 1965123120003 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.undatokarama.ac.id, email : humas@undatokarama.ac.id (mailto:humas@undatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 1061 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 18 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Andini Asmarini, S.H., M.H
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.


Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Azizah Wulandari/203070039	VIII/HES	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) /Senin, 05 Agustus 2024 / 14.30-16.00	Ushul Fiqh	Prof. Dr. Marzuki, M.H.
				Fiqh Muamalah & Mawaris	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.
				Qawaid Fiqhiyah	Andini Asmarini, S.H., M.H

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

- Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
- Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 72 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: Azizah Wulandari NIM. 203070039 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: **Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara**
- Menimbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Menetapkan MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dewan Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Palu

10 Februari 2025



- Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
 2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Nomor: 72 Tahun 2025
Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Azizah Wulandari
NIM : 203070039
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo
Jaya Kabupaten Morowali Utara
Pembimbing : 1. Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I.
2. Nadia, S.Sy, M.H.

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	Penguji/Ketua
2.	Dr. Hj. Mufidah Al Jufri, Lc., M. A.	Penguji Utama I
3.	Desy Kristiane, M.H	Penguji Utama II
4.	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I.	Pembimbing I/Penguji
5.	Nadia, S.Sy, M.H.	Pembimbing II/Penguji

Palu, 19 Februari 2025



Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIM: 203070003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 203 /Un.24/F.II/PP.00.9/02/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-
Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Azizah Wulandari

Nim : 203070039

Judul Skripsi : Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insha Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Februari 2025

Jam : 09.30-10.30 WITA

Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani di : Palu

Pada Tanggal : 10 Februari 2025



Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.

NIP. 19631200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :

1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1805 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 09 / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 3 September 2024

Yth. Kepala Desa Lembah Sumara

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Azizah Wulandari
NIM : 203070039
TTL : Lembah Sumara, 11 September 2003
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Jl. Munif Rahman

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Implementasi Zakat Maal Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I
2. Nadia, S.Sy., M.H,

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Lembah Sumara setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19651231 200003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة دائو كار اما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460708, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email humas@iainpalu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui Turnitin terhadap tugas akhir mahasiswa, maka program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Azizah Wulandari
NIM : 20.3.07.0039
Judul Penelitian : Implementasi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara
Tanggal Uji Plagiasi : 30 Januari 2025

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin mencapai 25%, oleh karena itu penelitian tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah/ Skripsi.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 30 Januari 2025
Ketua Program Studi,

Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 19891120 201801 2 002


NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	14/03 - 2024	Revisi - Kajian Teori - Metode.			
2	2/04 - 2024	Letter Bankang, Daftar Pustaka, Footnote			
3	5/04 - 2024	1. Kajian Teori - Kerangka Pemikiran			
4		2. Pedoman KTI dyajukan Sebagai dukungan proposal /sarpr			
5	12/04 - 2024	1. Revisi huruf kapital dan kata depan			
6	15/04 - 2024	2. Revisi Daftar Pustaka & footnote - letter bankang.			
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,


 NIP. 1979022019612009

Pembimbing II,


 NIP. 19910512 200905 2 003

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1		Penulisan sesuai krtl. Referensi.			
2		Bab II keayam Tari			
3		Hasil Penulisan			
4		Abstrak disesuaikan dengan hasil penelitian, menggunakan keseluruhan (TI			
5					
6		Hasil Penelitian → data real & lapangan Murakli.			
7		Kedua huruf ke-urutan → selasar Nisab & haul			
8		Kesimpulan dan Saran (Murakli & Penulisan)			
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dipindai dengan CamScanner

NIP. 197910292011012009

NIP. 199105222019032013



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KECAMATAN SOYO JAYA
DESA LEMBAH SUMARA**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 048/226/DS-LS/IX/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Lembah Sumara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Azizah Wulandari
NIM : 203070039
TTL : Lembah Sumara, 11 September 2003
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Jl. Munif Rahman

Bahwa benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul *Implementasi Zakat Maal pada Masyarakat Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lembah Sumara, 19 September 2024



Kepala Desa Lembah Sumara

M. HAMMAD HARUM, S.Si.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Azizah Wulandari
Tempat/Tgl Lahir : Lembah Sumara, 11 September 2003
Alamat : Jl.Munifrahman, Kelurahan Kabonena, Kecamatan
Ulujadi, Kota Palu
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Identitas Orang tua

Nama Ayah : Firman
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 12 April 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Aminah
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 27 Desember 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar (SD) : SDN Inpres Lembah Sumara
Sekolah Menengah
Pertama (SMP) : SMPN 2 Soyo Jaya
Sekolah Menengah
Atas (SMA) : SMA Negeri 1 Soyo Jaya